



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 03 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);**

**2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);**

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin. Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023;

24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2018 - 2023 dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan Pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

#### Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

(2) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- |    |               |   |
|----|---------------|---|
| a. | LAMPIRAN I    | RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN;                         |
| b. | LAMPIRAN II   | RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN; |
| c. | LAMPIRAN III  | RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN;                                |
| d. | LAMPIRAN IV   | RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN;                           |
| e. | LAMPIRAN V    | RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPIN;                            |
| f. | LAMPIRAN VI   | RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPIN;    |
| g. | LAMPIRAN VII  | RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN;                               |
| h. | LAMPIRAN VIII | RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN TAPIN;                            |
| i. | LAMPIRAN IX   | RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAPIN;              |
| J. | LAMPIRAN X    | RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN;                     |
| k. | LAMPIRAN XI   | RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN;    |
| l. | LAMPIRAN XII  | RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPIN;     |

- m. LAMPIRAN XIII RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN;
- n. LAMPIRAN XIV RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN;
- o. LAMPIRAN XV RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPIN;
- p. LAMPIRAN XVI RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN;
- q. LAMPIRAN XVII RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAPIN;
- r. LAMPIRAN XVIII RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN;
- s. LAMPIRAN XIX RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAPIN;
- t. LAMPIRAN XX RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN;
- u. LAMPIRAN XXI RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN;
- v. LAMPIRAN XXII RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN;
- w. LAMPIRAN XXIII RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TAPIN;



- x. LAMPIRAN XXIV RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TAPIN;
- y. LAMPIRAN )0(V RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN;
- z. LAMPIRAN XXVI RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN;
- aa. LAMPIRAN XXVII RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASST DAERAH KABUPATEN TAPIN;
- bb. LAMPIRAN XXVIII RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN **PAJAK DAN** RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TAPIN;
- cc. LAMPIRAN XXIX RENCANA STRATEGIS BADAN PEREN CANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN;
- dd. LAMPIRAN XXX RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPIN;
- ee. LAMPIRAN XXXI RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN;
- ff. LAMPIRAN XXXII RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU;
- gg. LAMPIRAN XXVIII RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN;
- hh. LAMPIRAN XXXIV RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAPIN UTARA;



ii.	LAMPIRAN XXXV	RENCANA STRATEGIS	KECAMATAN TAPIN TENGAH;
jj.	LAMPIRAN XXXVI	RENCANA STRATEGIS	KECAMATAN TAPIN SELATAN;
kk.	LAMPIRAN XXXVII	RENCANA STRATEGIS	KECAMATAN SALAM BABARIS;
ll.	LAMPIRAN XXXVIII	RENCANA STRATEGIS	KECAMATAN PIANI;
mm.	LAMPIRAN XXXIX	RENCANA STRATEGIS	KECAMATAN LO KPAI KAT;
nn.	LAMPIRAN XXXX	RENCANA STRATEGIS	KECAMATAN HATUNGUN;
oo.	LAMPIRAN XXXXI	RENCANA STRATEGIS	KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN;
pp.	LAMPIRAN XXXXII	RENCANA STRATEGIS	KECAMATAN CANDI LARAS UTARA;
qq.	LAMPIRAN XXXXIII	RENCANA STRATEGIS	KECAMATAN BINUANG;
rr.	LAMPIRAN XXXXIV	RENCANA STRATEGIS	KECAMATAN BAKARANGAN; DAN
ss.	LAMPIRAN XXXXV	RENCANA STRATEGIS	KECAMATAN BUNGUR.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal / 8 April 2019  
BUPATI TAPIN,

—  
M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 8 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 03